



PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS I B

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS I B

JALAN MERDEKA NO. 02 T.TINGGI
www.pn-tebingtinggi.go.id - info@pn-tebingtinggi.go.id



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS I B**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Formulasi/ Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : - Sisa Perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa Perkara Tahun berjalan T_{n.1} = Sisa Perkara Tahun Sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Formulasi/ Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ Catatan : - Upaya hukum = Banding, kasasi, PK. - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ Catatan: - Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Catatan: - PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan: - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Formulasi/ Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung - gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Formulasi/ Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)		
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjut}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan: BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB

M.ARIF NURYANTA, SH., MH
 NIP. 19711007 199803 1004